



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15717-15725

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Komparasi Beban PPh Berbasis Tarif Final 0,5% atas Omzet dan Tarif Umum 22% atas Penghasilan Kena Pajak pada PT. XYZ: *Studi Transisi Fasilitas UMKM 2023–2025*

Hikmalia Az-Zahra Charity, Yulianti Raharjo

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

hkmliazzh23@gmail.com, yulianti.raharjo@upnjatim.ac.id*

Abstrak

Peralihan kebijakan perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari skema Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% atas omzet menuju tarif umum berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan sering diasumsikan meningkatkan beban pajak bagi wajib pajak badan. Penelitian ini bertujuan menguji asumsi tersebut melalui perbandingan beban Pajak Penghasilan pada PT. XYZ selama periode 2023–2025 dalam masa transisi berakhirnya fasilitas PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif. Data penelitian berupa laporan keuangan perusahaan dianalisis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk membandingkan besarnya beban pajak pada masing-masing skema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema PPh Final menghasilkan beban pajak yang relatif lebih tinggi dibandingkan penerapan tarif umum pada masa transisi. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya laba perusahaan akibat tingginya biaya operasional yang hampir setara dengan omzet, sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi rendah dan beban pajak yang dihitung berdasarkan tarif umum ikut menurun. Selain itu, berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final mengharuskan perusahaan beralih menggunakan skema tarif umum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa anggapan peralihan menuju tarif umum selalu meningkatkan beban pajak tidak selalu terbukti, karena besarnya pajak yang terutang dipengaruhi oleh kondisi laba perusahaan, struktur biaya operasional, serta dasar pengenaan pajak yang digunakan pada masing-masing skema.

Kata kunci: PPh Final; PPh Tarif Umum; Beban Pajak Penghasilan

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Pajak bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007. Kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, tanpa pengecualian dalam rangka mendukung pembiayaan negara. Pajak tidak memberikan imbalan langsung secara individual, tetapi manfaatnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas dan kesejahteraan umum (Yunita, 2026). Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama yang menentukan optimalisasi penerimaan negara, termasuk pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan panjang sejak diberlakukannya UU PPh No. 7 Tahun 1983. Perubahan sistem dan tarif terus dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi nasional, termasuk penyesuaian tarif PPh badan yang sebelumnya mencapai 28% hingga akhirnya ditetapkan menjadi 22% melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun 2021 (Hidayati, Candra, & Yanto, 2024). Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif dan kompetitif. Namun, di sisi lain, tingkat kepatuhan UMKM masih menjadi tantangan karena dalam beberapa kasus belum mencapai 50% (Luky & Alfasadun, 2022), sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu bersifat positif atau negatif secara mutlak, melainkan sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap beban yang ditanggung. Rustiana, Kusuma, & Ningsih (2025) menjelaskan bahwa tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan apabila dianggap adil dan ringan, namun juga dapat menurunkan kepatuhan apabila dianggap memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tarif tidak hanya ditentukan oleh angka tarif, tetapi juga oleh konteks usaha dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan PPh Final UMKM sebesar 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018 dan diperkuat dalam PP No. 55 Tahun 2022 hadir sebagai bentuk simplifikasi untuk meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan perhitungan berbasis omzet (Vanomy, 2021).

Penerapan PPh Final UMKM memberikan kemudahan dalam administrasi karena wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan laba yang kompleks. Namun, kebijakan ini memiliki batas waktu penggunaan serta ketentuan tertentu yang membatasi subjek dan objek pajak. Kalis, Hendri, & Haryadi (2023) menyatakan bahwa skema ini membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi tetap memiliki batasan seperti jenis penghasilan yang tidak dapat menggunakan tarif final dan ketentuan pengecualian tertentu. Sahara (2023) juga menjelaskan bahwa terdapat batasan jangka waktu penggunaan tarif PPh Final, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, serta adanya kategori penghasilan yang tidak termasuk dalam skema tersebut.

Perubahan kebijakan dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 juga menunjukkan adanya penyesuaian regulasi, seperti perluasan subjek pajak dan pengaturan ulang batasan omzet serta masa transisi penggunaan tarif final (Titiyoni & Widodo, 2024). Meskipun demikian, skema PPh Final tetap memiliki karakteristik utama berupa pengenaan pajak berdasarkan omzet, bukan laba, sehingga memberikan kemudahan tetapi tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak secara riil.

Peralihan skema dari PPh Final menuju tarif umum 22% membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penghitungan pajak. Skema tarif umum menggunakan dasar pengenaan berupa Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan laba bersih setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, berbeda dengan PPh Final yang berbasis omzet (Pramudita & Okfitasari, 2022). Kondisi ini menuntut wajib pajak untuk memiliki kemampuan pembukuan yang lebih baik serta pemahaman yang lebih kompleks mengenai perbedaan antara omzet, penghasilan neto, dan PKP (Nurjannah, 2026). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada besaran pajak terutang, tetapi juga pada kesiapan administratif wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Perubahan skema pajak tersebut juga memunculkan perbedaan dampak terhadap beban pajak UMKM. Hidayati et al. (2024) menjelaskan bahwa perbedaan dasar pengenaan pajak antara omzet dan laba menyebabkan variasi dalam besaran pajak terutang. Saputra, Junaid, & Tjan (2024) menemukan bahwa terdapat titik tertentu di mana skema PPh Final 0,5% dan tarif umum 22% memiliki beban pajak yang seimbang, yang sangat dipengaruhi oleh margin laba usaha. Jika margin laba berada pada titik tertentu, maka salah satu skema dapat menjadi lebih menguntungkan dibandingkan skema lainnya, sehingga menunjukkan bahwa keadilan beban pajak bersifat relatif terhadap kondisi keuangan usaha.

Selain aspek perhitungan pajak, peralihan skema juga menimbulkan tantangan administratif dan kepatuhan. Rokhania (2026) menyatakan bahwa hilangnya kesederhanaan dalam skema PPh Final membuat wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan sistem pelaporan yang lebih kompleks. Ketidaksiapan dalam proses transisi dapat menyebabkan kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan (Fitriya, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh besaran tarif, tetapi juga oleh tingkat literasi perpajakan dan kesiapan administrasi wajib pajak.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai PPh Final UMKM telah banyak membahas aspek kemudahan, kepatuhan, dan dampak tarif 0,5% terhadap wajib pajak (Kalis, Hendri, & Haryadi, 2023). Namun, penelitian tersebut masih didominasi oleh analisis kebijakan secara umum tanpa mengkaji secara mendalam transisi dari PPh Final ke tarif umum 22% dalam konteks struktur laba usaha. Perbedaan antara PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022 juga telah dibahas oleh Titiyoni & Widodo (2024), terutama terkait perluasan subjek pajak dan pengaturan masa transisi, tetapi belum banyak dikaitkan dengan analisis beban pajak efektif berdasarkan profitabilitas usaha.

Penelitian terkait tarif umum juga menjelaskan bahwa sistem ini menuntut wajib pajak untuk memahami konsep PKP yang diperoleh dari penghasilan neto setelah dilakukan koreksi fiskal (Pramudita & Okfitasari, 2022).

Nurjannah (2026) menekankan bahwa kesalahan dalam memahami komponen penghasilan dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak terutang. Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan secara langsung antara margin laba, titik keseimbangan pajak, dan perubahan skema pajak masih terbatas.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak peralihan skema pajak terhadap beban pajak UMKM dengan mempertimbangkan kondisi profitabilitas usaha. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya membandingkan tarif, tetapi juga mengkaji keadilan beban pajak berdasarkan struktur laba usaha yang sebenarnya. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis titik keseimbangan antara PPh Final 0,5% dan tarif umum 22% berdasarkan margin laba, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diajukan untuk menjawab bagaimana perbandingan beban pajak UMKM antara skema PPh Final 0,5% dan tarif umum 22%, pada tingkat margin laba berapa kedua skema tersebut menjadi seimbang, serta bagaimana implikasi peralihan skema tersebut terhadap kepatuhan dan kesiapan administrasi wajib pajak UMKM.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020:9–10). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada angka semata, tetapi juga menelaah perbandingan penerapan skema pajak dalam kondisi nyata perusahaan berdasarkan data keuangan yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif (*comparative research*) yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi variabel untuk melihat perbedaan dan implikasinya terhadap objek penelitian (Supriyanto, 2009:117).

Penelitian ini secara spesifik membandingkan beban pajak penghasilan pada dua skema yang berbeda, yaitu skema PPh Final UMKM sebesar 0,5% atas omzet pada periode tahun 2023–2024 dan skema PPh Pasal 17 tarif umum sebesar 22% pada tahun 2025. Perbandingan dilakukan untuk melihat perubahan beban pajak yang timbul akibat peralihan skema perpajakan, serta untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap struktur beban pajak perusahaan. Fokus analisis diarahkan pada perhitungan pajak terutang berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang telah terjadi, bukan pada simulasi hipotetik semata.

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. XYZ, sedangkan objek penelitian berupa data laporan keuangan perusahaan yang mencakup data pendapatan, biaya operasional, serta laba rugi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pada masing-masing skema. Data laporan keuangan tersebut menjadi dasar utama dalam melakukan analisis komparatif antara PPh Final dan PPh tarif umum, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi riil beban pajak yang ditanggung perusahaan pada periode yang ditentukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan dan sumber tertulis lain yang relevan, seperti laporan keuangan tahunan, catatan pendapatan, serta jurnal ilmiah yang mendukung analisis perhitungan pajak penghasilan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat Microsoft Excel untuk menghitung, mengelompokkan, dan membandingkan besaran pajak terutang pada masing-masing skema. Penggunaan Excel dilakukan untuk memastikan ketelitian perhitungan, terutama dalam proses konversi data keuangan menjadi dasar penghitungan pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data yang sudah tersedia tanpa melakukan manipulasi terhadap data asli. Data yang dikumpulkan meliputi omzet tahunan, biaya operasional, laba bersih, serta komponen lain yang diperlukan dalam perhitungan pajak penghasilan. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan periode tahun penelitian, yaitu 2023–2025, agar dapat dilakukan perbandingan yang konsisten antar skema pajak.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi data keuangan perusahaan yang relevan dengan perhitungan pajak, terutama data omzet dan laba bersih. Tahap kedua adalah perhitungan PPh Final dengan menggunakan tarif 0,5% dari total omzet sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022. Tahap ketiga adalah perhitungan PPh Pasal 17 dengan menggunakan dasar

pengenaan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang diperoleh dari laba bersih setelah dilakukan penyesuaian fiskal. Tahap keempat adalah perbandingan hasil perhitungan dari kedua skema untuk melihat selisih beban pajak yang terjadi pada masing-masing periode.

Volume data yang dianalisis mencakup laporan keuangan tahunan perusahaan selama tiga tahun pengamatan, yaitu 2023, 2024, dan 2025, dengan fokus pada data yang berkaitan langsung dengan perhitungan pajak penghasilan. Replikasi perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula yang sama pada setiap periode untuk memastikan konsistensi hasil analisis. Setiap variabel keuangan diperlakukan secara seragam agar perbandingan antar skema pajak dapat dilakukan secara objektif tanpa adanya bias perhitungan.

Teknik pengerjaan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berulang untuk memastikan validitas hasil. Setiap data yang telah dihitung diverifikasi kembali dengan mencocokkan antara hasil perhitungan manual dan hasil olahan Microsoft Excel. Jika ditemukan perbedaan, dilakukan pengecekan ulang terhadap data dasar yang digunakan. Proses ini dilakukan untuk menjaga akurasi dalam perhitungan beban pajak pada masing-masing skema.

Hasil perhitungan kemudian dianalisis secara komparatif untuk melihat perbedaan beban pajak antara skema PPh Final dan PPh tarif umum. Analisis ini tidak hanya berfokus pada besarnya pajak yang dibayarkan, tetapi juga pada pola perubahan beban pajak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci dampak peralihan skema pajak terhadap kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data empiris yang tersedia, serta memberikan hasil yang dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan metode dan langkah yang sama sesuai dengan data yang setara.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data laporan keuangan milik PT. XYZ selama periode 2023-2025 dan peraturan perpajakan berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, berikut perbandingan beban pajak penghasilan jika menggunakan skema PPh Final 0,5% dengan skema tarif umum berdasarkan PiPh Pasal 17 dengan tarif 22% dan PPh Pasal 31E dengan tarif 50%.

Tarif yang digunakan berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 ialah 0,5% atas omzet. Berikut rincian peredaran bruto secara final.

Table 1. Peredaran Bruto Selama Setahun PT XYZ Pada Tahun 2023

Masa Pajak	Omzet	Tarif Pajak	Pajak Final Terutang
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	Rp18.000.000	0,5%	Rp90.000
Juni	Rp10.000.000	0,5%	Rp50.000
Juli	-	-	-
Agustus	Rp35.291.130	0,5%	Rp176.456
September	Rp18.690.000	0,5%	Rp93.450
Oktober	Rp39.251.070	0,5%	Rp196.255
November	Rp9.102.000	0,5%	Rp45.510
Desember	Rp945.500	0,5%	Rp4.728
Total	Rp131.279.700		Rp656.399

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2026

Penghasilan bruto selama setahun pajak di tahun 2023 mencapai Rp131.279.700, maka dapat memenuhi syarat dalam memanfaatkan fasilitas PPh Final. Berikut perhitungan PPh Final PT. XYZ di tahun 2023.

$$\begin{aligned} \text{PPh Final PT. XYZ (2023)} &= \text{Omzet} \times \text{Tarif PPh Final (0,5\%)} \\ \text{PPh Final PT. XYZ (2023)} &= \text{Rp}131.279.700 \times 0,5\% \\ \text{PPh Final PT. XYZ (2023)} &= \text{Rp}656.399 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa omzet senilai Rp131.279.700 yang digunakan merupakan total omzet selama setahun. Jika diperhitungkan menggunakan PPh Final dengan tarif 0,5%, maka Penghasilan Final Terutang yang harus dibayarkan sendiri selama setahun senilai Rp656.399.

Table 2. Peredaran Bruto Selama Setahun PT. XYZ Pada Tahun 2024

Masa Pajak	Omzet	Tarif Final	Pajak Final Terutang
Januari	Rp137.689.275	0,5%	Rp688.446
Februari	Rp21.399.625	0,5%	Rp106.998
Maret	Rp4.023.375	0,5%	Rp20.117
April	Rp9.485.900	0,5%	Rp47.430
Mei	Rp2.250.125	0,5%	Rp11.251
Juni	-	-	-
Juli	Rp31.201.900	0,5%	Rp156.010
Agustus	Rp21.159.500	0,5%	Rp105.798
September	Rp41.236.500	0,5%	Rp206.183
Oktober	Rp120.128.550	0,5%	Rp600.643
November	Rp278.889.480	0,5%	Rp1.394.447
Desember	Rp386.635.135	0,5%	Rp1.933.176
Total	Rp1.054.099.365		Rp5.270.497

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2026

Penghasilan bruto selama setahun pajak di tahun 2024 mencapai Rp1.054.099.365 dan masih dibawah Rp4,8 Miliar, maka dapat memenuhi syarat dalam memanfaatkan fasilitas PPh Final. Berikut perhitungan PPh Final PT. XYZ di tahun 2024.

$$\begin{aligned} \text{PPh Final PT. XYZ (2024)} &= \text{Omzet} \times \text{Tarif PPh Final (0,5\%)} \\ \text{PPh Final PT. XYZ (2024)} &= \text{Rp}1.054.099.365 \times 0,5\% \\ \text{PPh Final PT. XYZ (2024)} &= \text{Rp}5.270.497 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa omzet senilai Rp1.054.099.365 yang digunakan merupakan total omzet selama setahun. Jika diperhitungkan menggunakan PPh Final dengan tarif 0,5%, maka Penghasilan Final Terutang yang harus dibayarkan sendiri selama setahun senilai Rp5.270.497.

Table 3. Laporan Laba Rugi Periode 2025 PT. XYZ

PT. XYZ Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2025			
Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Total Pendapatan	229.574.575	-	229.574.575
Biaya Operasi:			
Biaya Gaji	71.944.688	-	71.944.688
Biaya Kuli	15.959.418	-	15.959.418
Biaya Perjalanan Dinas	15.356.830	-	15.356.830
Biaya ATK	26.357.814	-	26.357.814
Biaya TAL	9.929.510	-	9.929.510
Biaya Adm.	13.766.796	-	13.766.796
Biaya Internet	786.598	-	786.598
Biaya Ongkos Angkut	8.093.512	-	8.093.512
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	17.968.115	-	17.968.115

Biaya Perlengkapan	19.644.841	-	19.644.841
Biaya Iuran	12.779.377	-	12.779.377
Biaya Percetakan	6.153.789	-	6.153.789
Biaya Lainnya	200.000	-	200.000
Total Beban Operasi	219.141.288		219.141.288
Laba Usaha Sebelum Pajak	10.433.286		10.433.286

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2026

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa total omzet pada PT. XYZ di tahun 2025 sebesar Rp229.564.575 dan memiliki biaya operasional sebesar Rp219.141.288. Kemudian laba komersil sebelum pajak sebesar Rp10.433.288. Tetapi, pada laporan laba rugi PT. XYZ ini tidak terdapat koreksi fiskal, oleh karena itu nominal fiskal serupa dengan nominal komersial. Selanjutnya, tarif umum yang digunakan oleh PT.XYZ berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E sebesar 22% atas PKP. Berikut penghitungan dari data laporan laba rugi pada tabel diatas.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pasal 17 (22\%)} \times \text{Tarif Pasal 31E (50\%)} \times \text{PKP Yang Peroleh Fasilitas}$$

$$\text{PPh Terutang} = 22\% \times 50\% \times 10.433.286$$

$$\text{PPh Terutang} = \text{Rp}1.147.630$$

Jika di tahun 2025 ini masih menggunakan skema PPh Final, berikut penghitungan atas omzet yang didapat.

$$\text{PPh Final} = \text{Omzet} \times \text{Tarif PPh Final (0,5\%)}$$

$$\text{PPh Final PT. XYZ (2025)} = \text{Rp}229.564.575 \times 0,5\%$$

$$\text{PPh Final PT. XYZ (2025)} = \text{Rp}1.147.823$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, disimpulkan bahwa terdapat rasio laba terhadap omzet pada PT. XYZ di tahun 2025 yang mengalami *break-even point* atau berada pada titik impas dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Break-Even Point} &= \frac{\text{Laba}}{\text{Omzet}} \\ \text{Break-Even Point} &= \frac{\text{Rp}10.433.286}{\text{Rp}229.564.575} \\ \text{Break-Even Point} &= 0,04545 \text{ atau } 4,545\% \end{aligned}$$

Jika laba = 4,5% dari omzet, maka:

$$\begin{aligned} \text{PPh tarif umum (tarif Pasal 17 dan 31E)} &= 22\% \times 50\% \times (4,45\% \times \text{Omzet}) \\ &= 0,5\% \times \text{Omzet} \end{aligned}$$

Dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang memperoleh fasilitas senilai 10.433.286, hal ini serupa dengan Laba Fiskal Sebelum Pajak karena laba yang didapat masih dibawah Rp4,8 Miliar. Setelah dilakukannya perhitungan dengan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E, diketahui PPh Terutang sebesar Rp1.147.630 serta diketahui pula bahwa jika di tahun 2025 masih menggunakan skema PPh Final, maka beban pajak penghasilan yang diperoleh tidak jauh berbeda dari perolehan penghitungan menggunakan skema tarif umum.

3.2 Diskusi

Berdasarkan hasil perhitungan penelitian pada PT. XYZ selama periode 2023–2025, dapat diketahui bahwa penerapan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final dan skema tarif umum menghasilkan pola beban pajak yang berbeda secara karakteristik. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak yang digunakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh struktur keuangan perusahaan, terutama hubungan antara omzet, biaya operasional, dan laba fiskal yang dihasilkan. Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan skema pajak memiliki implikasi langsung terhadap beban pajak terutang dan sensitivitasnya terhadap kondisi usaha.

Pada periode tahun 2023, PT. XYZ masih berada dalam fase awal penggunaan fasilitas PPh Final UMKM dengan total omzet sebesar Rp131.279.700. Nilai tersebut masih berada jauh di bawah batas omzet UMKM sebesar Rp4,8 miliar, sehingga secara regulasi perusahaan masih memenuhi syarat penggunaan skema PPh Final 0,5%. Dalam kondisi ini, beban pajak yang dihasilkan sebesar Rp656.399 menunjukkan bahwa pajak dihitung secara langsung berdasarkan omzet tanpa mempertimbangkan biaya operasional maupun kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini menegaskan karakteristik utama PPh Final yang bersifat sederhana, pasti, dan mudah dihitung, namun tidak sensitif terhadap kondisi profitabilitas usaha (Kalis, Hendri, & Haryadi, 2023).

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan pada omzet perusahaan hingga mencapai Rp1.054.099.365. Peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata, melainkan didominasi oleh lonjakan pendapatan pada bulan November dan Desember yang menjadi kontribusi terbesar terhadap total omzet tahunan. Dalam skema PPh Final, peningkatan omzet tersebut secara langsung menyebabkan kenaikan beban pajak menjadi Rp5.270.497. Kondisi ini memperlihatkan bahwa PPh Final memiliki sifat linear terhadap omzet, sehingga setiap kenaikan pendapatan bruto akan secara otomatis meningkatkan pajak terutang tanpa memperhatikan efisiensi biaya atau kondisi laba perusahaan. Temuan ini sejalan dengan konsep bahwa skema final lebih menekankan pada kemudahan administrasi dibandingkan keadilan berbasis kemampuan ekonomi.

Jika dianalisis lebih lanjut, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa skema PPh Final memiliki keunggulan dari sisi kepastian jumlah pajak, namun pada saat yang sama tidak mampu merefleksikan kondisi profitabilitas secara akurat. Hal ini menjadi penting terutama bagi UMKM yang memiliki struktur biaya fluktuatif, karena beban pajak tetap akan mengikuti omzet meskipun laba tidak meningkat secara proporsional.

Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun 2025 PT. XYZ telah memasuki skema tarif umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan tarif 22% serta memanfaatkan fasilitas Pasal 31E sebesar 50%. Perubahan skema ini terjadi karena berakhirnya masa penggunaan fasilitas PPh Final UMKM sesuai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 yang membatasi masa pemanfaatan selama tiga tahun. Dalam skema tarif umum, dasar pengenaan pajak tidak lagi menggunakan omzet, melainkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh dari laba fiskal setelah dilakukan perhitungan dan penyesuaian.

Berdasarkan hasil perhitungan, laba fiskal PT. XYZ pada tahun 2025 sebesar Rp10.433.286 yang tidak mengalami koreksi fiskal, sehingga sama dengan laba komersial. Dengan menggunakan tarif efektif 22% dan fasilitas pengurangan Pasal 31E sebesar 50%, maka diperoleh pajak terutang sebesar Rp1.147.630. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam skema tarif umum, beban pajak sangat bergantung pada tingkat laba bersih perusahaan, sehingga semakin kecil margin keuntungan maka semakin kecil pula pajak yang harus dibayarkan.

Apabila dibandingkan dengan skema PPh Final pada tahun yang sama, perhitungan menunjukkan bahwa pajak terutang sebesar Rp1.147.823. Selisih antara kedua skema tersebut sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tertentu kedua skema dapat menghasilkan beban pajak yang relatif ekuivalen. Kondisi ini menunjukkan adanya titik keseimbangan (break-even point) antara PPh Final dan tarif umum yang dalam penelitian ini terjadi pada margin laba sekitar 4,5% dari omzet perusahaan. Pada titik tersebut, secara matematis beban pajak yang dihasilkan kedua skema menjadi hampir sama.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa efektivitas skema pajak sangat ditentukan oleh struktur profitabilitas perusahaan. Pada kondisi margin laba rendah, skema tarif umum cenderung lebih menguntungkan karena pajak dihitung berdasarkan laba yang kecil. Sebaliknya, pada kondisi margin laba tinggi, skema PPh Final lebih berpotensi memberikan beban pajak yang lebih ringan karena tarifnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya laba. Dengan demikian, terdapat hubungan substitutif antara kedua skema yang bergantung pada karakteristik keuangan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga memberikan perspektif berbeda jika dibandingkan dengan temuan Hidayati et al. (2024) yang menyatakan bahwa skema PPh Final umumnya menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan skema non-final. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut tidak selalu berlaku karena struktur biaya PT. XYZ yang relatif tinggi menyebabkan laba fiskal menjadi kecil. Akibatnya, dasar pengenaan pajak pada skema tarif umum menjadi rendah, sehingga menghasilkan beban pajak yang mendekati bahkan dapat lebih efisien dibandingkan PPh Final pada kondisi tertentu.

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan perpajakan UMKM tidak dapat dianalisis secara tunggal berdasarkan tarif, tetapi harus mempertimbangkan struktur usaha secara menyeluruh. Safitri (2025) menjelaskan bahwa skema PPh Final memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan, namun skema tersebut dapat menjadi kurang adaptif terhadap kondisi usaha yang memiliki fluktuasi biaya tinggi. Sebaliknya, skema tarif umum memberikan keadilan berbasis kemampuan ekonomi, tetapi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat skema yang secara absolut lebih menguntungkan, melainkan bergantung pada kondisi finansial perusahaan pada periode tertentu. Dalam kasus PT. XYZ, skema tarif umum lebih efisien ketika margin laba rendah, sedangkan skema PPh Final lebih relevan ketika margin laba meningkat. Oleh karena itu, pemilihan skema pajak idealnya mempertimbangkan kondisi profitabilitas, struktur biaya, serta kemampuan administrasi perusahaan agar beban pajak yang ditanggung tetap proporsional dan sesuai dengan kondisi ekonomi wajib pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa anggapan peralihan dari skema PPh Final 0,5% menuju tarif umum berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan selalu meningkatkan beban pajak tidak terbukti pada kasus PT. XYZ. Selama periode penggunaan fasilitas PPh Final, beban pajak meningkat seiring pertumbuhan omzet karena dasar pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan peredaran bruto. Namun, setelah memasuki masa transisi menuju tarif umum, beban pajak justru menjadi lebih rendah karena penghitungan didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan laba perusahaan akibat tingginya biaya operasional yang hampir setara dengan omzet sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi rendah. Dengan demikian, penerapan tarif umum pada kondisi keuangan seperti PT. XYZ memberikan beban pajak yang lebih ringan dibandingkan skema PPh Final. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak peralihan skema perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur biaya, tingkat laba, dan dasar pengenaan pajak perusahaan. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku UMKM yang akan memasuki masa berakhirnya fasilitas PPh Final dalam mempersiapkan pembukuan dan perencanaan perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak perusahaan dengan karakteristik usaha yang berbeda agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak transisi skema perpajakan terhadap beban Pajak Penghasilan.

Referensi

1. Fitriya. (2026, Maret 11). Sanksi Tidak Laporkan SPT Pajak dan Dendanya. Diambil kembali dari klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/sanksi-tidak-lapor-spt/>
2. Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
3. Kalis, M. C. I., Hendri, M. I., & Haryadi, D. (2023). Urgensi Perubahan Pengenaan PPh Final UMKM Untuk Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Negara. *Jurnal Ekuilnismi*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v5i1.570>
4. Kasma, J., & Khoirunissa, A. D. (2025, Juli 11). Dilema Pajak UMKM: Antara Kesederhanaan Tarif Final dan Keadilan Tarif Berbasis Laba. Diambil kembali dari ikpi.or.id: <https://ikpi.or.id/dilema-pajak-umkm-antara-kesederhanaan-tarif-final-dan-keadilan-tarif-berbasis-laba/>
5. Luky, D. A., & Alfasadun. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
6. Mardiasmo. (2015, Januari 9). Penegasan atas pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Diambil kembali dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-02pj2015>
7. Mukminin, A. (2023, April 11). Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>
8. Nugraha, M. R. (2026, Januari 27). Kriteria UMKM Terbaru. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-umkm-terbaru-lt697a59963bdc9/>
9. Nurjannah, R. M. (2026, Juni 11). PPh Badan 22% PT dan CV: Benarkah Dihitung dari Omzet? Diambil kembali dari muc.co.id: <https://muc.co.id/id/article/pph-badan-22-pt-dan-cv-dihitung-dari-omzet/>
10. Oeitonon, J. M. (2021). The general provisions of corporate income tax rate based on Constitution Number 7 of 2021 concerning HPP Law. *Jurnal Pitis AKP*.
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018). Diambil kembali dari pajak.go.id.
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2013, Juni 12). Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013](https://peraturan.bpk.go.id/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013)
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri. (2022, Januari 12). Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/195875/pp-no-5-tahun-2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/195875/pp-no-5-tahun-2022)

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11604>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

14. Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*, 2(2), 24–32.
15. Rahmatika, N. (2026, Maret 18). Cara Beralih dari PPh Final UMKM ke Skema Umum. Diambil kembali dari pajakku.com: <https://pajakku.com/artikel/cara-beralih-dari-pph-final-umkm-ke-skema-umum/>
16. Rokhania, D. A. (2026, Juni 4). Masa Transisi PPh Final UMKM: Momentum Memperkuat Administrasi dan Tata Kelola Usaha. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/masa-transisi-pph-final-umkm-momentum-memperkuat-administrasi-dan-tata-kelola-usaha/>
17. Rustiana, Z., Kusuma, I. L., & Ningsih, S. (2025). Pengaruh Perubahan Tarif, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 292–312. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1327>
18. Safitri, K. (2025). Tax Policy Innovations for Enhancing MSMEs Compliance and Economic Resilience. *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(2), 769–784. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i2.39>
19. Sahara, A. F. (2023, September 29). Agar Semakin Paham Ihwal Pajak UMKM. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/agar-semakin-paham-ihwal-pajak-umkm/>
20. Saputra, Y. A., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2024). Analisis perhitungan pajak penghasilan badan dengan metode perhitungan pajak penghasilan final dan tidak final pada wajib pajak (studi kasus pada PT XYZ tahun 2021). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 174651–174712.
21. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
22. Supriyanto. (2009). Metodologi Riset Bisnis. Jakarta.
23. Titiyoni, A. W., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 pada Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu pada UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 8–19.
24. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). <https://share.google/kSxBbF8cump2URlhy>
25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2018, Februari 22). Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-7-tahun-1983>
26. Vanomy, A. E. (2021). Analisa dampak kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM terhadap penerimaan pajak negara di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2), 1–13. <https://profit.ub.ac.id>
27. Yunita, O. (2026, Januari 26). Pengertian Pajak, Manfaat, Jenis, beserta Fungsinya. Diambil kembali dari brainacademy.id: <https://www.brainacademy.id/blog/apa-itu-pajak/>